



JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum

Available online <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/juncto>

Diterima: 11 April 2019; Disetujui: 11 Mei 2019; Dipublish: 1 Juni 2019

Kajian Hukum Terhadap Anak Berhadapan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak (Studi Putusan No. 67/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Mdn)

Legal Review Of Children Faced With Theft Crime According To Law No. 11 Of 2012 Concerning Juvenile Courts (Study Of Decision No. 67 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN.Mdn)

M. Syahputra Lubis*, Sri Hidayani, Muazzul

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas pelindung dari kekerasan dan diskriminasi. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Akibat hukum atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 adalah pidana penjara selama dua tahun dikarenakan pelaku anak terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pertimbangan hakim pada Putusan No. 67/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn dalam hal menjatuhkan hukuman pada pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak adalah bahwa perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur dalam surat dakwaan yaitu Pasal 365 ayat 1 ke 1e dan ke2 KUH Pidana, dan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan pelaku meresahkan masyarakat dan merugikan korban serta mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum.

Kata Kunci: Pencurian, Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.

Abstract

In the Indonesian constitution, children have a strategic role that is explicitly stated that the state guarantees the right of every child to survival, growth and development and to protect against violence and discrimination. This type of research is normative juridical and is analytical descriptive in nature. The legal consequences of criminal acts of theft committed by children are reviewed in Law No. 11 of 2012 is a two-year prison sentence because a child offender is proven to have committed the crime of theft by force. Judge's considerations on Decision No. 67 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN.Mdn in terms of imposing penalties on perpetrators of theft perpetrated by children is that the acts committed have fulfilled the elements in the indictment namely Article 365 paragraph 1 to 1e and to the Criminal Code , and considering incriminating matters, namely the perpetrators' actions which disturb the community and harming the victims, and consider mitigating matters, namely the defendant being polite and has never been convicted.

Keywords: Theft, Children, Law No. 11 of 2012.

How to Cite: Lubis, M.S. Hidayani, S & Zul, M. (2019). Kajian Hukum Terhadap Anak Berhadapan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak (Studi Putusan No. 67/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn). JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, 1(1) 2019: 94-104,

PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut. (Lamintang, 2014).

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas pelindung dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. (Soekito, 2003).

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. (Silitongan & Zul, 2014; Marsella, 2017). Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu (Simanjuntak, Januari dan Isnaini, 2010; Lubis, 2017; Safrina, Iman dan Arif, 2010; Hakim dan Tan, 2013; Zai, Taufik dan Dedy, 2011).

Usaha mewujudkan kesejahteraan anak adalah bagian dari meningkatkan pembinaan bagi semua anggota masyarakat, yang tidak terlepas dari kelanjutan dan kelestarian peradaban bangsa, yang penting bagi masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu kesejahteraan anak itu penting karena (Soekito, 2003): a). Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang landasannya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya; b). Agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab, ia mendapat kesempatan tumbuh dan berkembang secara wajar; c). Dalam masyarakat terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi; d). Anak belum mampu memelihara dirinya sendiri; e). Menghilangkan hambatan tersebut hanya dapat dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam Pelaksanaan Peradilan Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial (Gultom, 2008).

Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari



orang dewasa. Sinaga dan Elvi, 2010; Faidir dan Marlina, 2012; Munthe, 2015; Mubarak, 2016; Dalimoenthe, 2018; Gulo, 2019). Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh-kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan (Joni dan Tanamas, 2009).

Perlindungan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya (Nashriana, 2012).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. (Soerjono Soekanto, 1984:8).

Sifat Penelitian Penelitian ini akan secara *deskriptif analisis* yaitu menggambarkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin (Soerjono Soekanto, 1984:10) yaitu mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait yaitu untuk mengetahui fakta-fakta hukum yang terdapat pada Putusan No. 67/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut: Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yaitu Putusan No. 67/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn.

Analisis data menggunakan data kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan, kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan dengan ketentuan yang berkaitan dengan Hukum Pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Tindak Pidana Pencurian Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak

Akibat hukum dapat berupa Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus mempertanggung jawabkan dan bermanfaat bagi anak. Tindakan hukuman yang dapat dikenakan kepada anak nakal adalah sebagai berikut (Martiman Prodjohamidjojo, 2007:34):

1. Dikembalikan kepada orang tua/wali/orang tua asuh. Anak nakal yang dijatuhkan tindakan dikembalikan kepada orang tua/wali atau orang tua asuh jika menurut penilaian hakim si anak dapat dibina di lingkungan orang tua/wali atau orang tua asuhnya. Namun demikian anak tersebut tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan pembimbingan kemasyarakatan antara lain untuk mengikuti kegiatan kepramukaan dan lain sebagainya.
2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Menurut hakim pendidikan dan pembinaan terhadap anak nakal tidak dapat dilakukan di lingkungan keluarga, maka anak itu diserahkan kepada negara dan dinamakan dengan anak negara. Dalam hal ini si anak ditempatkan dilembaga pemasyarakatan anak dan wajib mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Tujuannya adalah dalam rangka memberi ketrampilan kepada anak dengan memberikan ketrampilan mengenai pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias dan sebagainya. Selesai menjalani tindakan itu si anak diharapkan mampu hidup mandiri dan dapat berbuat baik sebagaimana anggota masyarakat atau anak-anak lainnya secara normal dan wajar.
3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pembinaan dan latihan kerja. Tindakan lain yang mungkin dilakukan oleh hakim kepada anak nakal adalah menyerahkan kepada lembaga sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja itu diselenggarakan oleh pemerintah di lembaga pemasyarakatan anak atau oleh departemen sosial. Namun dalam masalah kepentingan anak, hakim dapat menetapkan anak tersebut diserahkan kepada lembaga sosial lainnya. Jika si anak diserahkan pada suatu organisasi sosial kemasyarakatan, maka harus diperhatikan pula perbaikan agama anak tersebut, jangan sampai pula terjadi pendangkalan akidah si anak atau sama sekali tidak didekatkan kepada ajaran agamanya selama dilembaga tersebut. Dimping itu ditambah pula dengan teguran atau peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap si anak maupun secara tidak langsung melalui orang tuanya, walinya atau orang tua asuhnya.

Pasal 23 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disingkat dengan UU Pengadilan Anak) yang menentukan :

1. Pidana penjara adalah berbeda dengan orang dewasa, pidana penjara bagi anak lamanya satu perdua dari ancaman pidana orang dewasa atau paling lama 10 tahun. Kecuali pidana mati dan penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan terhadap anak,

menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak Pasal 26 adalah:

- a. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa.
 - b. Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 (sepuluh) tahun.
 - c. Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat huruf b.
 - d. Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
2. Pidana Kurungan adalah dinyatakan dalam Pasal 27 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak bahwa pidana kurungan yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana paling lama satu perdua dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.
3. Pidana denda adalah seperti pidana penjara dan kurungan maka penjatuhan pidana denda terhadap anak paling banyak juga satu perdua dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Pidana denda menurut Pasal 28 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak :
- a. Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.
 - b. Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.
 - c. Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.
 - d. Pidana pengawasan yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan ketentuan lamanya paling singkat tiga bulan dan paling lama dua tahun.
4. Pidana bersyarat
- Garis besar ketentuan pidana bersyarat bagi anak nakal sesuai dengan rumusan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak adalah :
- a. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama dua tahun.

- b. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- c. Syarat umum adalah bahwa anak Nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.
- d. Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan Hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
- e. Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek dari pada masa pidana bersyarat bagi syarat umum.
- f. Jangka waktu masa pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama tiga tahun.
- g. Selama menjalani masa pidana bersyarat, jaksa melakukan pengawasan, dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan agar Anak Nakal menepati persyaratan yang lebih ditentukan.
- h. Anak Nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai Perasyarakatan dan berstatus sebagai Klien Perasyarakatan.
- i. Selama Anak Nakal berstatus sebagai Klien Perasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah.

Namun, pada kenyataannya sesuai dengan kasus yaitu Putusan No. 67/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn atas nama Eko Syahputra yang berusia 18 (delapan belas) Tahun telah melanggar Pasal 365 ayat (20 ke-1e dan 2e pelaku terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan sebagai akibat dari perbuatannya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan pelaku dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 tentang Pengadilan Anak yang terbaru pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) Bahwa penahanan dapat dilakukan pada anak yang berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih, atau diduga telah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman tujuh tahun. Dalam hal ini pelaku telah berusia delapan belas tahun maka berhak untuk ditahan dan dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Pada Putusan No. 67/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn

Putusan bukanlah kesimpulan karena putusan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang mendalam atas setiap perkara. Pertimbangan ini diperoleh dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan Suatu putusan yang memuat sanksi didahului oleh pernyataan terbuktinya seorang secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana tertentu.

Berkaitan dengan sanksi pada pelaku tindak pidana kekerasan dimuka umum dapat berupa pidana dengan melihat dari beberapa faktor yaitu (Muljono, 2012): 1). Faktor Yuridis; 2). Faktor Non Yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah

ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum. Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidik, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan.
- b. Tuntutan Pidana. Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana, jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana kepada terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum disesuaikan dalam persidangan, yang disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum. Sebelum sampai pada tuntutannya di dalam *requisitoir* biasanya penuntut umum menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.
- c. Keterangan Saksi. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan dimuka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.
- d. Keterangan Terdakwa. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e, keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang diketahui sendiri atau yang di alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum dan hakim. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dan hakim juga mendengarkan dengan seksama dikarenakan apakah yang keterangan yang diberikan oleh terdakwa benar atau tidak, dikarenakan jika keterangan terdakwa bukan yang sebenarnya maka dapat memberatkan hukumannya.
- e. Barang-barang Bukti. Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam

sidang pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal atau diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

- f. Pasal-pasal yang terkait dalam tindak pidana tersebut. Hal yang sering terungkap dipersidangan adalah pasal-pasal yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pasal-pasal ini bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang di formulasikan oleh penuntut umum sebagai ketentuan tindak pidana pencurian yang dilanggar oleh terdakwa. Dalam persidangan, pasal-pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana itu selalu di hubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal tindak pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap Pasal yang dilanggar, berarti terbukti menurut hukum kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam Pasal yang didakwakan kepadanya.

Disamping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan pelaku, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Pertimbangan non-yuridis oleh hakim dibutuhkan oleh karena itu, masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh pelaku tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya saja, tetapi faktor intern dan ekstern yang melatarbelakangi pelaku dalam melakukan kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili. (Wirjono, 2008).

Anak yang berkonflik dengan hukum secara sosiologis tidak dapat dinyatakan salah sendiri karena ia belum menyadari akibat dari tindakannya dan belum dapat memilih mana tindakan yang baik dan mana tindakan yang tidak baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak Bab IV Pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas : a). Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan Hakim dalam perkara anak nakal, baik didalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS); b). Membimbing, membantu dan mengurus anak nakal berdasarkan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti latihan kerja atau yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

Adapun yang tercantum dalam *case study* ialah gambaran keadaan si anak, berupa (Gosita, 2003) : a). Masalah sosialnya; b). Kepribadiannya; c). Latar belakang kehidupannya, misalnya : Riwayat sejak kecil, Pergaulannya diluar dan di dalam rumah;

Keadaan rumah tangga si anak; Hubungan antara bapak, ibu dan si anak; Latar belakang saat dilakukannya tindak pidana tersebut.

Laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut sebagai salah satu bahan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara anak. Dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan. Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan tersebut karena dalam menentukan sanksi yang akan dijatuhkan kepada anak nakal, hakim mempunyai pilihan antara lain menjatuhkan sanksi (Pasal 23) atau mengambil tindakan (Pasal 24). Secara teoritis pilihan-pilihan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk anak. Hukum pidana untuk anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak dianggap belum memberikan perlindungan perubahan dan pembaharuan (Marlina, 2012).

Pada Putusan No. 67/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn pertimbangan hakim adalah menjatuhkan hukuman terhadap anak adalah perbuatan pelaku telah didakwakan melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1e dan 2e yang unsur-unsurnya adalah : 1). Barang siapa yakni : setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum, asalkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, yang mana identitas dalam surat dakwaan bernama Eko Syahputra sama dengan identitas terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi; 2). Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri atau untuk menguasai barang curian yang dilakukan anak pada waktu malam hari di jalan umum yang dilakukan dua orang secara bersama-sama atau lebih, Bahwa pada hari jumat tanggal 29 september 2017 pukul 20.0 Wib di jalan KH. Zainal Arifin ada seorang perempuan menyandang tas kemudian dari belakang pelaku bersama teman korban mengambil tas korban dengan menggunkan sepeda motor. Maka unsur kedua juga telah terpenuhi.

Setelah melihat surat dakwaan dan juga mendengarkan keterangan dari saksi-saksi atas nama, Rafiah, Siti Ratna, Farida, Ronny, Fendy, dan Pranata Ginting, benar telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh pelaku bersama dengan teman-temannya. Namun berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menolak dan membantah telah melakukan perbuatan pencurian, terdakwa memberikan keterangan tidak pernah merampas tas kepunyaan korban.

Menimbang bahwa keadaan yang memberatkan adalah perbuatan anak mersahkan masyarakat dan juga merugikan saksi korban, serta keadaan yang meringankan bahwa anak belum pernah dihukum, anak menyesali perbuatannya dan anak belum menikmati hasilnya dan sudah melakukan perdamaian dengan korban. Dengan memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1e dan ke2 e KUH Pidana, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak maka majelis hakim

memutuskan menyatakan anak Eko Syahputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara 2 (dua) tahun.

SIMPULAN

Akibat hukum atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan berdasarkan putusan No. 67/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn adalah pidana penjara selama dua tahun dikarenakan pelaku anak terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pertimbangan hakim pada Putusan No. 67/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn dalam hal menjatuhkan hukuman pada pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak adalah bahwa perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur dalam surat dakwaan yaitu Pasal 365 ayat 1 ke 1e dan ke2 KUH Pidana, dan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan pelaku meresahkan masyarakat dan merugikan korban serta mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Faidir, dan Marlina, (2012), Peran Polri dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum, *Mercatoria*, 5 (1): 12-22.
- Gosita, A, (2003), *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo
- Gulo, Y. (2019). Ketidakadilan Budaya Patriarkhi terhadap Perempuan di Nias, *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 11 (1): 10-20.
- Gultom, M, (2008), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Hakim, A., dan Tan K., (2013), Peranan Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan), *Mercatoria*, 6 (2): 145-175
- Joni, M. Dan Tanama, Z.Z, (2009), *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Lamintang, P.A.F. (2014), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I, Jakarta. PT.Sinar Grafika.
- Lubis, E.S., (2017). Upaya Lembaga Perlindungan Hukum Atau Lembaga Advokasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9 (2): 141-150
- Marlina, (2012), *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Mubarak, R, (2016), Disparitas Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan pada Perempuan, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 8 (1) (2016): 34-47
- Muljono, W, (2012), *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta. Pustaka Yustisia,
- Munthe, R. (2015). Perdagangan Orang (Trafficking) Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7 (2) (2015): 184-192.
- Nashriana, (2012), *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, W, (2008). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung PT. Refika Aditama.
- Prodjohamidjojo, M, (2007), *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta. Pradnya Paramita.
- Putusan No. 67/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn
- Safrina, R., Iman J., dan Arif, (2010), Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Mercatoria*, 3 (1): 34 – 44
- Simanjuntak, M., Januari S., dan Isnaini, (2010), Peran Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Studi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi), *Mercatoria*, 3 (2):102-116
- Sinaga, S.M., dan Elvi Z.L., (2010), Perlindungan Hukum terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan dalam Persidangan Anak, *Mercatoria*, 3 (1): 52 – 57
- Soekanto, S, (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UIP.
- Soekito, S.W. W, (2003), *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta, LP3S.

- Undang-Undang 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Perubahan atas Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- Zai, A., Taufik S., dan Dedy I., (2011), Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak, (Studi pada Wilayah Hukum Polres Nias), Mercatoria, 4 (2): 86-103.
- Silitonga, D., & Zul, M. (2014). PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Pengadilan Negeri Binjai). JURNAL MERCATORIA, 7(1), 58-79. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v7i1.660>
- Marsella, M. (2017). KAJIAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN. JURNAL MERCATORIA, 8(2), 176-192. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i2.655>